



PENETAPAN

Nomor : 18/Pdt/P/2018/PN.Plw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa perkara perdata permohonan pada pengadilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari : -----

HERSON PASARIBU, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal 23 November 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Sepakat RT. 002 RW. 008 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;

SRI DEWITA HARYANTI, Lahir di Lirik, Tanggal 09 Oktober 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Sepakat RT. 002 RW. 008 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;

Kedua-duanya untuk selanjutnya disebut sebagai **Para PEMOHON** ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tertanggal 31 Januari 2018, No.18/Pdt/P/2018/PN.Plw., tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut ; -----
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tertanggal 31 Januari 2018, No.18/Pdt/P/2018/PN.Plw., tentang Penentuan Hari Sidang Perkara Perdata yang bersangkutan ; -----
3. Berkas perkara permohonan No.18/Pdt/P/2018/PN.Plw. dari **HERSON PASARIBU** dan **SRI DEWITA HARYANTI**, selaku Para Pemohon ; -----

Telah mendengar : -----

1. Keterangan Para Pemohon di persidangan ; -----
2. Saksi-saksi dibawah sumpah di muka persidangan ; -----

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan ; -

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt/P/2018/PN.Plw



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2018, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan di bawah Register Nomor : 18 / Pdt.P / 2018 / PN.Plw., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Jalan Sepakat RT. 002 RW. 008 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas nama HERSON PASARIBU dengan NIK : 1405022311720002 tanggal 30-09-2012 SRI DEWITA HARYANTI dengan NIK : 1405024910740002 tanggal 30-09-2012 ;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 November 1994 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/DTK/535/2006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 27 April 2006 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama AGIS HERVIANT WIDODO PASARIBU, YOSUA ANGGI PANGELA PASARIBU, BEATRIC ARTA ULI PASARIBU dan ADE LOVITA RUTHIANA. P.
- Bahwa dari keempat orang anak tersebut, Para Pemohon berkeinginan merubah Urutan Anak dan merubah jenis kelamin anak Para Pemohon yang kedua pada kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula tertulis anak Pertama berjenis kelamin Perempuan menjadi anak Kedua berjenis kelamin Laki-laki.
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon merubah Urutan Anak dan Jenis Kelamin anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula tertulis Anak Pertama berjenis kelamin Perempuan menjadi Anak Kedua berjenis kelamin Laki-laki adalah untuk menjelaskan identitas diri anak Para Pemohon, dan disamping itu didaerah tempat tinggal anak Para Pemohon
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini Para Pemohon ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt/P/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy KTP Para Pemohon yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya.
 2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/DTK/535/2006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 27 April 2006 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
 3. Foto Copy Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor : 1405022309100255 atas nama HERSON PASARIBU yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
 4. Foto Copy Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 477/DTK/10678/2006 yang bernama YOSUA ANGGI PANGELA PASARIBU yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 27 April 2006 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Para Pemohon uraikan diatas, Para Pemohon memohon kepada bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Para Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Para Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah Urutan Anak dan Jenis Kelamin anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 477/DTK/10678/2006 yang semula tertulis Anak Pertama berjenis kelamin Perempuan menjadi anak Kedua berjenis kelamin Laki-laki.
 3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk mendaftarkan Perubahan Urutan Anak dan Perubahan Jenis Kelamin Anak Para Pemohon tersebut kedalam register yang diperuntukkan itu ;
 4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon.

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Para Pemohon datang menghadap dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan benar ia Para Pemohon telah mengajukan permohonan Penambahan nama anak Para Pemohon dan selanjutnya Para Pemohon menyatakan berketetapan pada isi dan maksud permohonannya tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, berupa fotocopy yang telah diberi

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt/P/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yaitu
berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1405022311720002, tanggal 30-09-2012 atas nama HERSON PASARIBU (P-1 sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1405024910740002, tanggal 30-09-2012 atas nama SRI DEWITA HARYANTI (P-2 sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1405022309100255, tanggal 11-05-2012 atas nama kepala keluarga HERSON PASARIBU (P-3 sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Foto Copy Akta Nikah Nomor : 477/DTK/535/2006 atas nama HERSON PASARIBU dan SRI DEWITA HARYANTI dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 27 April 2006 (P-4 sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Fotocopy Copy Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 477/DTK/10678/2006 yang bernama YOSUA ANGGI PANGELA PASARIBU yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 27 April 2006 (P-5 sesuai dengan aslinya) ;

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti berupa surat-surat, Para pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : -----

SAKSI - I **PARMAN SINAGA** :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena satu kampung ;-----
- Bahwa saksi lupa kapan Para Pemohon menikah ;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat para pemohon menikah ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para pemohon memiliki 4 (empat) orang anak ;-----
- Bahwa bahwa yang pertama laki-laki bernama Agis dan yang kedua bernama Yosua ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahannya adalah pada akte kelahiran anak para pemohon bernama Agis berjenis kelamin perempuan dan anak pertama, padahal yang sebenarnya anak kedua berjenis kelamin laki-laki ;-----

- Bahwa pada Kartu Keluarga sudah benar dan tidak ada permasalahan ;-----

- Bahwa tujuan para pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran anak pemohon ;-----

SAKSI - II : **BASRIN HAREFA** :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena satu kampung ;-----

- Bahwa saksi lupa kapan Para Pemohon menikah ;-----

- Bahwa saksi hadir pada saat para pemohon menikah ;-----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa para pemohon memiliki 4 (empat) orang anak ;-----

- Bahwa bahwa yang pertama laki-laki bernama Agis dan yang kedua bernama Yosua ;-----

- Bahwa permasalahannya adalah pada akte kelahiran anak para pemohon bernama Yosua berjenis kelamin perempuan dan anak pertama, padahal yang sebenarnya anak kedua berjenis kelamin laki-laki ;-----

- Bahwa pada Kartu Keluarga sudah benar dan tidak ada permasalahan ;-----

- Bahwa tujuan para pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran anak pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi PARMAN SINAGA dan BASRIN HAREFA tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan Para Pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;-----

-----**TENTANG HUKUMNYA:**-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar diberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah urutan dan jenis kelamin pada akte kelahiran anak para pemohon YOSUA ANGGI PANGELA PASARIBU menjadi anak kedua dan berjenis kelamin laki-laki sebagaimana yang tercatat didalam Kartu Keluarga ;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon, jika dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-

- Bahwa benar Para Pemohon adalah bernama dari HERSON PASARIBU dan SRI DEWITA HARYANTI ;-----
- Bahwa benar anak para pemohon yang bernama YOSUA ANGGI PANGELA PASARIBU ;-----
- Bahwa benar anak para Pemohon yang bernama YOSUA ANGGI PANGELA PASARIBU tercantum di Akte Kelahiran merupakan anak pertama dan berjenis kelamin perempuan ;-----
- Bahwa benar Para Pemohon berencana untuk merubah akte kelahiran anak para pemohon yang bernama YOSUA ANGGI PANGELA PASARIBU berjenis kelamin laki-laki yang merupakan anak kedua sebagaimana yang tertulis di Kartu Keluarga ;-----
- Bahwa benar terdapat perbedaan jenis kelamin dan urutan anak pemohon yang bernama YOSUA ANGGI PANGELA PASARIBU di Kartu Keluarga, Akte Kelahiran ;-----

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt/P/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Para Pemohon yang ditanda tangani oleh Para Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Para Pemohon ;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;-----

----- Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Para Pemohon dan Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sepakat RT. 002 RW. 008 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon mengenai perubahan jenis kelamin dan urutan anak Para Pemohon yang bernama YOSUA ANGGI PANGELA PASARIBU yang terdapat di Akta Kelahiran sebagaimana yang tertulis di Kartu Keluarga (Vide Bukti P-3). Dimana Para Pemohon ingin merubahnya agar sesuai dengan yang sebenarnya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Pemohon bernama HERSON PASARIBU dan SRI DEWITA HARYANTI sesuai dengan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa fakta dipersidangan diketahui bahwa benar terdapat perbedaan jenis kelamin dan urutan anak para Pemohon di dalam Kartu Keluarga (Vide bukti P-3) dengan Akte Kelahiran anak para pemohon (bukti P-5) dimana di dalam Kartu Keluarga tercantum nama anak para pemohon YOSUA ANGGI PANGELA PASARIBU anak kedua berjenis kelamin laki-laki sedangkan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt/P/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Akte Kelahiran tercantum nama anak para pemohon YOSUA ANGGI PANGELA PASARIBU anak pertama berjenis kelamin perempuan, sehingga terhadap perbedaan nama tersebut Para Pemohon menginginkan memperbaiki akta kelahiran anak para pemohon yang bernama YOSUA ANGGI PANGELA PASARIBU anak kedua berjenis kelamin laki-laki ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku penyesuaian nama anak para pemohon tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang ;-----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak Para pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Para pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;-----

----- Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang – undang, Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah Urutan Anak dan Jenis Kelamin anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 477/DTK/10678/2006 yang semula tertulis Anak Pertama berjenis kelamin Perempuan menjadi anak Kedua berjenis kelamin Laki-laki ;-
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk mendaftarkan Perubahan Urutan Anak dan Perubahan Jenis Kelamin Anak Para Pemohon tersebut kedalam register yang diperuntukkan itu ;-----
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt/P/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **08-Februari-2018** oleh, **NURRAHMI,SH.,** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu : **USMAN,SH.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para pemohon. -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

dto

dto

USMAN,SH.

NURRAHMI,SH.,

Perincian Biaya :

Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
Pemberkasan /ATK.....	Rp.	50.000,00
Panggilan sidang.....	Rp.	75.000,00
PNBP Akta Panggilan	Rp.	5.000,00
Materai	Rp.	6.000,00
Redaksi	Rp.	5.000,00

J u m l a hRp.171.000,00

Terbilang (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan yang sudah sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan dari HERSON PASARIBU dan SRI DEWITA HARYANTI Para Pemohon dalam perkara perdata Nomor : 18/Pdt.P/2018/PN.Plw

Pangkalan Kerinci 07 Februari 2018
Panitera

ERI SOFYAN.SH

19600817 198203 1 013

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt/P/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)